

KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

BUKU 2

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI
UU PKDRT ASPEK PENCEGAHAN**

JAKARTA, 30 APRIL 2016

Tim Penyusun:

Afina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika, Indraswari, Sri Nurherwati, Yuniyanti Chuzaifah, Yustina Rostiawati

Tim Data dan Riset:

Afina Mustafainah, Dela Feby Situmorang, Dita Wisnu, Johanna Purba, Ummy Habsyah, Heru Prasadja, Winda Junita Ilyas

Desain dan Lay Out

Galih Budiantara

Perpustakaan Nasional:

Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Pencegahan
Jakarta, 2016, iv + 14 hal.

ISBN :

Publikasi ini disusun dan dicetak oleh Komnas Perempuan dengan dukungan dari UN WOMEN. Program UN WOMEN merupakan inisiatif bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun.

DAFTAR ISI

BUKU 2	Instrumen Implementasi Aspek Pencegahan.....	1
--------	--	---

INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT ASPEK PENCEGAHAN

Instrumen dalam aspek pencegahan, terdiri dari monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan/upaya pencegahan, materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang pencegahan KDRT, dan kampanye pencegahan KDRT.

Daftar Pertanyaan untuk:

- a) P2TP2A
- b) Pengadilan Agama
- c) Pengadilan Negeri
- d) BP4/Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan
- e) BP3AKB Provinsi/Kab/Kota
- f) Pemprov, Pemkab/Pemkot
- g) Kementerian Hukum dan HAM RI
- h) Kementerian Sosial RI
- i) Kementerian Agama RI
- j) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI
- k) Kementerian Kesehatan RI
- l) Kementerian Dalam Negeri RI
- m) Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI
- n) CSO (WCC, LBH, dan LSM)
- o) Organisasi Adat

- p) Organisasi Agama
- q) PKK/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
- r) Organisasi Mahasiswa dan Pemuda
- s) Komnas Perempuan

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT
ASPEK PENCEGAHAN**

Nama Lembaga/Unit :

.....

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
 - b. Penanganan
 - c. Pemulihan
 - d. Lainnya (sebutkan) :
-

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

***Untuk daftar pertanyaan di bawah ini, lingkari jawaban yang sesuai**

UMUM				
No.	Instrumen	Ya/Ada*	Tidak*	Penjelasan
1.	Sebutkan program atau kegiatan pencegahan KDRT di lembaga Anda?	Ya/Ada	Tidak	
2.	Apakah lembaga anda menggunakan UU PKDRT sebagai landasan melakukan kegiatan pencegahan?	Ya/Ada	Tidak	
3.	Apakah ada inisiatif masyarakat dalam melaporkan kasus KDRT yang terjadi di komunitas?	Ya/Ada	Tidak	

UPAYA PENCEGAHAN (KEGIATAN)				
4.	Apakah terdapat gerakan/inisiatif masyarakat dalam melakukan pencegahan segala bentuk KDRT yang diinisiasi oleh lembaga anda? (misalnya; adanya gerakan Laki-Laki Baru, Desa adil gender, Kota Ramah HAM, Kota/Kabupaten Ramah Perempuan, Satgas PKDRT, dst)	Ya/Ada	Tidak	
5.	Apakah ada model sistem pencegahan atau bentuk kegiatan pencegahan yang dibangun di masyarakat yang sesuai dengan konteks masing-masing dan kebutuhan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
6.	Apakah lembaga anda menyelenggarakan kursus calon pengantin atau pendidikan pra nikah yang memuat materi pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	

7.	Apakah ada produk kebijakan terkait dengan pencegahan KDRT? Misalnya surat edaran, SOP, juklak/ juknis, atau kebijakan lain. Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan (jika mungkin diminta salinannya).	Ya/Ada	Tidak	
8.	Jika ada, seberapa sering produk kebijakan terkait dengan pencegahan KDRT tersebut digunakan?	Ya/Ada	Tidak	
9.	Apakah di dalam struktur organisasi anda, ada bagian/divisi/unit yang melakukan pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
10.	Berapa jumlah SDM di bagian/divisi/unit tersebut?.....orang			
11.	Apakah ada kebijakan mengenai standarisasi SDM untuk pelayanan yang sensitif gender?	Ya/Ada	Tidak	
12.	Adakah anggaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
13.	Dari mana saja sumber dana untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan KDRT? (sebutkan)			

14.	Apakah ada kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
15.	Jika ada, bagaimana cara menggunakan/ mengimplementasikan produk kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan KDRT? (jelaskan)			
16.	Apakah ada keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat dalam pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
17.	Apakah tersedia alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung upaya pencegahan KDRT yang dilakukan oleh masyarakat?	Ya/Ada	Tidak	

MATERI KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) TENTANG PENCEGAHAN KDRT				
18.	Apakah lembaga anda memiliki program KIE tentang pencegahan KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
19.	Apakah ada program KIE yang khusus ditujukan bagi kelompok rentan KDRT (perempuan, miskin, anak, disabilitas) dan juga kelompok laki-laki?	Ya/Ada	Tidak	
20.	Apakah tersedia SDM pelaksana KIE tentang pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
21.	Apakah ada pelatihan bagi tenaga pelaksana KIE untuk pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
22.	Apakah tersedia materi KIE yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas?	Ya/Ada	Tidak	

23.	Jika ada materi apa saja yang masuk dalam materi KIE? Misalnya materi mengenai hak asasi perempuan dan anak, gender dan kesetaraan, siklus kekerasan, hak korban KDRT, layanan (pengaduan, proses hukum, perlindungan, rujukan, reintegrasi). (Tuliskan/sebutkan materi-materi tersebut)	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
		8.
		9.
		10.

PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS

24.	Apakah pendataan kasus KDRT yang lembaga anda miliki, telah menjadi dasar membuat materi atau kampanye pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
-----	---	--------	-------	--

PERTANYAAN KHUSUS PENGADILAN AGAMA				
25.	Pada tahap pembuat permohonan atau gugatan (meja 1) dalam membantu pencari keadilan untuk pembuatan permohonan gugatan cerai, apakah sudah melakukan pemilahan perkara yang termasuk PKDRT?	Ya/Ada	Tidak	
26.	Apakah dalam proses mediasi perkara Cerai gugat dan cerai talak mediator menjelaskan UU PKDRT?	Ya/Ada	Tidak	
27.	Apakah dalam proses pemeriksaan perkara cerai gugat dan cerai talak majelis hakim memberikan petunjuk kepada para pihak supaya perkara pidananya didahulukan kemudian lanjut kepada perkara cerai? Jika ya tolong jelaskan	Ya/Ada	Tidak	

28.	Apakah dalam proses pembuatan putusan, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memasukkan UU PKDRT?	Ya/Ada	Tidak											
29.	Apakah pihak penggugat diberi perlakuan khusus (keamanan) pada saat menghadiri sidang?	Ya/Ada	Tidak											
30.	Sebutkan bentuk perlakuan khusus yang diberikan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">3.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">4.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">5.</td> <td></td> </tr> </table>			1.		2.		3.		4.		5.	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														

Catatan:

Catatan:

Catatan:

Catatan: